

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya mengenai analisis yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terhadap renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung, maka penulis memberikan kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terhadap renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung belum cukup optimal dikarenakan penerapan undang-undang mengenai cagar budaya di lapangan tidak sesuai dengan semestinya dengan adanya permasalahan banyaknya bangunan cagar budaya di Kota Bandung yang diincar oleh para investor untuk dijadikan tempat usaha. Dan seharusnya Undang-Undang Cagar Budaya ini harus dikaji kembali terutama mengenai kejelasan izin tinggal WNA (Warga Negara Asing) yang tidak diatur secara jelas mengenai jangka waktu tinggalnya. Kemudian Rumah Kembar karya Presiden Soekarno yang terletak di persimpangan Jalan Gatot Subroto dan jalan Malabar yang dibongkar tanpa seizin pemerintah dan Gedung Swarha yang juga merupakan salah satu gedung cagar budaya yang seharusnya di revitalisasi, karena gedung ini sudah tidak lagi berfungsi sebagai hotel. Yang pada kenyataannya pengaturan mengenai bangunan cagar budaya tidak terimplementasikan dengan baik dan bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Faktor penghambat dari jalanya implementasi maupun penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terhadap renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung yakni kurangnya sosialisasi dan Koordinasi birokrasi buruk menjadi salah satu kendala penyelamatan cagar budaya di Kota Bandung. Dan juga sosialisasi yang kurang dilakukan oleh pemerintah mengenai pengaturan mengenai cagar budaya terhadap renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung.

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bandung merupakan instansi yang seharusnya berperan dan bertanggung jawab atas pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung. Dan mempunyai kewenangan atribusi dengan asas dekonsentrasi mengenai pengelolaan cagar budaya sesuai yang diatur di dalam undang-undang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bandung pada kenyataannya dalam menjalankan tugasnya yakni bertanggungjawab atas pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung belum cukup operasional dengan sepenuhnya. Karena dengan adanya beberapa permasalahan mengenai renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung karena kurangnya perhatian maupun pengawasan langsung dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bandung.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah agar mengkaji lebih dalam mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya karena ketidakjelasan mengenai izin tinggal WNA (Warga Negara Asing) secara spesifik yang diperbolehkan menguasai bangunan cagar budaya.
2. Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bandung sebagai lembaga yang berperan dalam arti mempunyai tugas dan wewenang dalam pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung, maka realisasikanlah penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di Kota Bandung. Kemudian, lebih memperhatikan dan melakukan pengawasan bangunan cagar budaya agar tidak terjadi renovasi yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian melakukan pemeliharaan, pengembangan serta pemanfaatan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Bandung terawat, terpelihara dan lebih baik jika berfungsi sesuai dengan fungsinya. Jika ada permasalahan dengan salah satu bangunan cagar budaya di Kota Bandung harap ditindaklanjuti. Dan juga diharapkan adanya sosialisasi yang lebih baik lagi mengenai pengaturan tentang cagar budaya di Kota Bandung. Lalu melakukan renovasi berbasis revitalisasi dan adaptasi sesuai dengan pengaturan. Dan lebih memperbaiki birokrasinya agar terwujud sistem pemerintahan yang baik dan sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Masyarakat Kota Bandung juga sebaiknya lebih sadar akan hukum atau pengaturan mengenai cagar budaya di Kota Bandung. Agar tidak menyalahgunakan izin maupun aturan mengenai bangunan cagar budaya.